



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.14 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ARDIANSIA Alias ARDI Bin MARDIYANTO bersama-sama Terpidana JENI SAPUTRA Bin USMAN KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 106/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 29 Juni 2022) dan AMRUZAN Alias UTOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain diwaktu malam dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah Saksi ARTAULI SILITONGA Alias BUTET Binti AB. SILITONGA (Alm) yang beralamat di Rt. 14 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl



jabatan palsu,” yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor.
- Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi.
- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan



kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm).

- Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel.

- Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok.

- Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda



motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARDIANSIA Alias ARDI Bin MARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ARDIANSIA Alias ARDI Bin MARDIYANTO pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain diwaktu malam dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah Saksi ARTAULI SILITONGA Alias BUTET Binti AB. SILITONGA (Alm) yang beralamat di Rt. 14 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor.

- Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi.

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm).

- Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel.

- Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok.

- Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARDIANSIA Alias ARDI Bin MARDIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARTAULI SILITONGA Alias BUTET Binti AB. SILITONGA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di RT. 14 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi dan menantu saksi GEA sedangkan untuk pelaku setelah dijelaskan oleh penyidik saksi ketahui adalah JENI, UTOK dan ARDI.
- Bahwa saksi mengenal dua dari tiga pelaku tersebut yakni pelaku bernama JENI dan ARDI;
- Bahwa Saksi mengenal JENI dan ARDI dikarenakan mereka sering membeli minuman diwarung saksi serta kakak JENI yang bernama DODI merupakan teman saksi dan saksi mengenal JENI dan ARDI baru sekira 3 (Tiga) bulan;
- Bahwa JENI dan ARDI serta kakak JENI yang bernama DODI pernah beberapa kali berkunjung kerumah saksi untuk makan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh JENI, ARDI dan UTOK sebagai berikut:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164;
 - 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209;
 - 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164 tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang saksi beli secara kredit menggunakan nama menantu saksi SUGIANTO GEA, dan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada anak saksi BAGAS untuk transportasi kesekolah;
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 tersebut adalah handphone milik saksi yang saksi berikan untuk anak saksi BAGAS.
- Sedangkan 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam tersebut adalah handphone milik menantu saksi GEA;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164 tersebut dengan membelinya secara kredit menggunakan nama menantu saksi SUGIANTO GEA, yang mana saat itu sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan uang muka sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 951.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rpih) selama 23 (Dua Puluh Tiga) bulan, namun belum sempat saksi membayar angsuran sepeda motor tersebut telah hilang dicuri oleh para pelaku. Sedangkan untuk 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 dengan membeli diconter seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan menantu saksi GEA mendapatkan 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam tersebut dengan membeli diconter seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164 tersebut berada didalam rumah tepatnya diraung tamu dalam keadaan terkunci stang, kemudian oleh anak saksi BAGAS kunci

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dibawa kedalam kamar dan diletakkan diatas kasur disamping BAGAS tidur;

- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 tersebut berada didalam kamar anak saksi BAGAS dan diletakkan diatas kasur samping BAGAS tidur;

- Bahwa 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A15 warna hitam tersebut berada didalam kamar diletakkan diatas kasur dekat dengan menantu saksi GEA yang tertidur;

- Bahwa Cara JENI, ARDI dan UTOK melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan mencongkel pagar seng belakang rumah saksi hingga terlepas, kemudian mereka masuk dan sampai dipekarangan belakang rumah saksi, lalu para pelaku membuka pintu belakang rumah saksi tersebut dengan mencongkelnya, setelah pintu belakang rumah saksi tersebut terbuka, para pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil handphone dan kunci sepeda motor didalam kamar anak saksi BAGAS dan juga handphone didalam kamar menantu saksi GEA, selanjutnya para pelaku mengeluarkan sepeda motor milik saksi melalui pintu belakang dan kemudian pergi dari rumah saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran dari JENI, ARDI dan UTOK pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa ada barang milik para pelaku yang tertinggal ditempat kejadian pada saat itu, yakni:

- 1 (Satu) bilah parang dengan bagian ujung lurus, panjang sekira 80 cm dengan pegangan tangan terbuat dari bahan plastik warna biru

- 1 (Satu) buah dompet merek LEVI'S warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) lembar Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002474956596 An. JENI SAPUTRA dan 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013-0123-3164-9837.

- Bahwa 1 (Satu) bilah parang dengan bagian ujung lurus, panjang sekira 80 cm dengan pegangan tangan terbuat dari bahan plastic warna biru dan 1 (Satu) buah dompet merek LEVI'S warna hitam yang berisikan : 1 (Satu) lembar Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002474956596 An. JENI SAPUTRA dan 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013-0123-3164-9837 tersebut ditemukan dihalaman depan rumah dan yang menemukannya adalah saksi;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apa, akan tetapi saksi perkiraan 1 (Satu) bilah parang dengan bagian ujung lurus, panjang sekira 80 cm dengan pegangan tangan terbuat dari bahan plastic warna biru tersebut digunakan untuk mencongkel pintu sedangkan 1 (Satu) buah dompet merek LEVI'S warna hitam yang berisikan : 1 (Satu) lembar Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002474956596 An. JENI SAPUTRA dan 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013-0123-3164-9837 tersebut saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuan JENI, ARDI, dan UTOK melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yang saksi ketahui JENI, ARDI dan UTOK melakukan hal itu untuk menguasai barang-barang milik saksi dan menantu saksi tanpa seizin serta sepengetahuan saksi dan menantu saksi GEA. Dan saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan JENI, ARDI dan UTOK, bahkan beberapa kali JENI dan ARDI meminta uang kepada saksi selalu saksi berikan;
- Bahwa JENI, ARDI dan UTOK tidak ada meminta izin terlebih dahulu baik kepada saksi atau menantu saksi GEA serta JENI, ARDI dan UTOK tidak memiliki hak atas sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan menantu saksi tidak menerima perbuatan yang telah dilakukan oleh JENI, ARDI, dan UTOK yang telah mencuri barang-barang milik saksi dan menantu saksi GEA;
- Bahwa yang berada dirumah saksi saat itu adalah anak saksi BAGAS, menantu saksi GEA, istri GEA yang bernama TRISNA, dan 2 (Dua) orang anak GEA;
- Bahwa Situasi dan kondisi ditempat kejadian pada saat itu berada dirumah, rumah saksi dibagian depan tidak dilengkapi pagar sedangkan pada pekarangan belakang rumah saksi dilengkapi dengan pagar terbuat dari seng, kemudian pintu dan jendela rumah saksi saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, akan tetapi pintu tengah dan pintu kamar tidak dikunci, pencahayaan diluar dan didalam rumah terang dari lampu, yang berada didalam rumah tersebut adalah anak saksi BAGAS, menantu saksi GEA, istri GEA dan 2 (Dua) orang anak GEA dan mereka semua dalam keadaan tertidur, yang mana BAGAS tidur didalam kamar seorang diri, sedangkan menantu saksi GEA tidur dikamar lain bersama dengan istrinya dan 2 (Dua) orang anaknya, dan cuaca saat itu sedang turun hujan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi di RT. 14 Kel. Sukasari Kec.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kab. Sarolangun menuju kewarung milik saksi di Pasar Sarolangun. Saat itu yang berada di rumah saksi adalah menantu saksi GEA, anak saksi TRISNA dan 2 (Dua) orang cucu saksi yang masih balita. Sesampainya di warung saksi kemudian berjualan seperti biasa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi mendapatkan telpon dari anak saksi BAGAS yang mengatakan "MAK, AKU BALEK NI, AKU LAGI DAK ENAK BADAN," saksi jawab "BELI OBAT, MINUM BIAK SEMBUH," dijawab BAGAS "IYO MAK,". Kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi kembali menghubungi anak saksi BAGAS dengan maksud untuk menanyakan keadaan anak saksi BAGAS, akan tetapi saat itu handphone milik anak saksi BAGAS tidak aktif lagi. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib hujan mulai turun, dan saksi masih berada di warung milik saksi. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib saksi memutuskan untuk pulang kerumah;

- Bahwa Cuaca saat itu masih sedikit gerimis. Dan sesampainya di rumah, saksi kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang. Dan saat berjalan menuju belakang rumah saksi tersebut, saksi melihat sengk belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka/terlepas. Melihat itu saksi merasa curiga, dan saat saksi sampai di pintu belakang rumah saksi, saksi melihat pintu belakang rumah saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi masuk kedalam rumah dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada dan pakaian-pakaian di kamar anak saksi BAGAS sudah berantakan. Kemudian saksi membangunkan anak dan menantu saksi, sambil mengatakan "BANGUN-BANGUN, TENGOK PINTU LAH TEBUKA, MOTOR KITO HILANG," kemudian setelah mereka bangun, kemudian mereka melihat sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian anak saksi BAGAS dan menantu saksi GEA mengatakan bahwa handphone mereka yang diletakkan disamping tempat tidur mereka sudah tidak ada. Kemudian saksi berusaha membangunkan tetangga-tetangga sekitar rumah saksi. Dan setelah itu beberapa tetangga saksi berdatangan, dan berusaha membantu mencari sepeda motor saksi akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib saat saksi berada di depan rumah saksi, saksi melihat terdapat sebuah dompet dan parang yang tergeletak di atas tanah halaman depan rumah saksi. Kemudian saksi mengambil barang-barang tersebut, dan saat saksi membuka dompet tersebut saksi menemukan kartu BPJS an. JENI SAPUTRA. Kemudian saksi menyimpan dompet dan parang tersebut. Dan selanjutnya saksi dan menantu saksi GEA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarolangun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 selesai membuat laporan saksi dan menantu saksi kembali kerumah. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi memutuskan untuk pergi ke Desa Sungai Baung. Sesampainya Desa Sungai Baung saksi kemudian bertemu dengan keluarga JENI dan ARDI selanjutnya saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada mereka. Akan tetapi saat itu mereka tidak menanggapi. Kemudian saksi memutuskan untuk mencari JENI dirumah kakaknya masih di Desa Sungai Baung. Kemudian disana saksi tidak bertemu JENI, melainkan saksi bertemu dengan ARDI kemudian saksi bertanya kepada ARDI "MANO JENI?," dijawab ARDI "DAK ADO, KEPALEMBANG, NGAPO YUK?," saksi jawab "DAK LAH, APO KAU DAK TAU, KALAU RUMAH AYUK MALAM TADI KEMALINGAN, APO KAU IKUT JUGO," dijawab "DAK TAU, AKU DAK YO YUK," saksi jawab "IYO LAH MAN KAU DAK MALING, TAPI INGAT AGEK KALAU KETAHUAN, KAU DEWEK YANG MALU," kemudian saksi pergi dari sana. Kemudian sesampainya di Sarolangun saksi kemudian menelpon bapak JENI dan menceritakan kejadian tersebut dan kronologis kejadian tersebut. Akan tetapi pada saat itu bapak JENI tidak begiti menanggapi cerita saksi dan kemudian saksi mengakhiri panggilan telpon saksi tersebut;

- Bahwa Pada saat saksi sampai dan kemudian masuk kedalam rumah yang sedang dilakukan oleh anak saksi BAGAS, menantu saksi GEA, istri GEA, dan 2 (Dua) orang anak GEA saat itu sedang tertidur pulas;
- Bahwa Maksud dan tujuan JENI, ARDI, dan UTOK merusak pagar dan pintu belakang rumah saksi dengan jalan mencongkel saat itu agar bisa dengan mudah masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang dirumah saksi;
- Bahwa hanya 1 (Satu) unit sepeda motor dan 2 (Dua) unit handphone saja yang dicuri oleh JENI, ARDI dan UTOK;
- Bahwa 1 (Satu) lembar STCKB (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi : BH 3352 XX, nomor rangka : MH1JM9110MK743198, dan nomor mesin : JM91E1742164 An. SUGIANTO GEA, tersebut adalah STCKB sepeda motor saksi yang dicuri oleh JENI, ARDI dan UTOK;
- Bahwa saksi mengenali foto 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merek HONDA, tersebut adalah kunci cadangan, yang mana kunci asli sepeda motor tersebut telah diambil oleh JENI, ARDI, dan UTOK untuk mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bisa mengenali foto 1 (Satu) buah kotak handphone merek OPPO A15 dengan nomor IMEI1 : 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 tersebut adalah kotak dari handphone saksi yang saksi berikan kepada anak saksi BAGAS yang kemudian dicuri oleh JENI, ARDI dan UTOK;
 - Bahwa saksi bisa mengenali foto 1 (Satu) bilah parang dengan bagian ujung lurus, panjang sekira 80 cm dengan pegangan tangan terbuat dari bahan plastik warna biru, 1 (Satu) buah dompet merek LEVI'S warna hitam, 1 (Satu) lembar Kartu Indonesia Sehat dengan nomor : 0002474956596 An. JENI SAPUTRA dan 1 (Satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013- 0123-3164-9837 adalah barang-barang yang tertinggal ditempat kejadian perkara yang saksi temukan;
 - Bahwa Terdakwa adalah ARDIANSAH Als Bin MARDIYANTO yang telah melakukan pencurian dirumah saksi;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku hingga saat ini belum kembali kepada Saksi;
 - Bahwa Akibat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh JENI, ARDI dan UTOK tersebut saksi dan menantu saksi GEA kehilangan barang berharga dan mengalami kerugian materil sebanyak sekira Rp. 8.500.000,00 (delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. JENI SAPUTRA Bin USMAN KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersama UTOK (AMRUZEN), dan ARDI (ARDIANSYAH) melakukan pencurian pada hari dan tanggal tidak ingat awal bulan November 2021 sekira pukul 01.00 Wib dirumah BUTET di Kel. Suka Sari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan UTOK sedangkan dengan ARDI Saksi memiliki hubungan kekeluargaan yang mana ibu kandung ARDI merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa bisa mengenal BUTET dikarenakan Terdakwa sering membeli minuman keras kepada BUTET, yang mana Terdakwa kenal BUTET baru sekira 3 bulan, dan Saksi kenal dengan BUTET dikarenakan BUTET pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sebelum kejadian tersebut dekat dengan kakak kandung Terdakwa yang bernama DODI IRAWAN;

- Bahwa Barang yang kami curi adalah : 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam. 2 (Dua) unit smartphone merek OPPO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut, yang pasti pemilik barang- barang tersebut adalah yang tinggal didalam rumah BUTET tersebut;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi, yang mana saat itu Saksi, UTOK dan ARDI sedang duduk, kemudian UTOK berkata kepada Saksi dan ARDI "ADO LOKAK MALENG?," dan Terdakwa jawab "ADO....RUMAH BUTET BAE DAK DI (BERTANYA KEPADA ARDI) dijawab ARDI "JADI,,";

- Bahwa Ide tersebut muncul pada hari dan tanggal tidak ingat awal bulan November 2021 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik orang tua UTOK yang beralamat di Desa Sungai Bauang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan jarak waktu ide dengan pelaksanaan sekira 5 Jam;

- Bahwa dikarenakan Saksi dan ARDI pernah 2 kali pergi kerumah BUTET, yang mana saat itu kakak Saksi DODI sedang dekat dengan BUTET, sehingga saat itu BUTET mengajak kakak Saksi DODI, Saksi dan ARDI untuk memanggang ikan dirumahnya, sehingga Saksi dan ARDI telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran dari rumah BUTET tersebut.

- Bahwa Peran Saksi adalah : yang memiliki ide pertama kali dan menunggu diatas sepeda motor milik UTOK sambil melihat situasi sekitar dan yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah ARDI di Desa Sungai Bauang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Peran UTOK adalah : menyediakan kendaraan kami menuju ke tempat kejadian, bersama dengan ARDI mencongkel pintu lalu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa sepeda motor dan handphone;

- Bahwa Peran ARDI adalah : bersama dengan UTOK mencongkel pintu lalu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa sepeda motor dan handphone. Dan yang mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Saksi, UTOK dan ARDI melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan berangkat dari Desa Sungai Bauang menuju ke Kel. Suka Sari dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna silver milik UTOK. Sebelum berangkat saat itu UTOK mengambil 1 (Satu) buah obeng kembang dan disimpan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celananya serta 1 (Satu) bilah parang dengan panjang sekira 80 cm yang diletakkannya dibawah dashboard depan (Pijakan Kaki Sopir). Setelah itu kami bertiga berangkat yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah ARDI, Terdakwa ditengah sedangkan UTOK dibelakang. Selang berapa lama kemudian kami hampir tioba dirumah BUTET. Kemudian kami menghentikan sepeda motor yang kami kendarai tepat dijalan depan rumah BUTET. Setelah itu kami bertiga turun dari sepeda motor dan selanjutnya UTOK berkata kepada Saksi "KAU TUNGGU DISINI BAE JEN, TENGOK SITUASO, BIAK AKU SAMO ARDI YANG MASUK," Terdakwa jawab "IYO LAH," kemudian UTOK mengambil parang dari pijakan kaki depan sopir dan setelah itu bersama dengan ARDI berjalan secara perlahan-lahan menuju kebekang rumah BUTET. Kemudian Saksi menunggu didekat sepeda motor dipinggir jalan. Lalu sekira 15 Menit kemudian UTOK datang sambil menuntun 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam sedangkan ARDI dibelakangnya membantu mendorong sepeda motor tersebut. Setelah mereka berada didekat tempat Saksi menunggu ARDI berkata sambil sedikit berbisik "BAWAK LAH AK," kemudian Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan ARDI membonceng dibalakang dan kemudian UTOK menaiki sepeda motornya, selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kerumah ARDI;

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut Saksi, UTOK dan ARDI menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk 2 (Dua) unit smartphone tersebut Saksi tidak mengetahui karna pada saat itu UTOK dan ARDI berbohong kepada Terdakwa, yang mana mereka mengatakan kepada Saksi bahwa barang yang berhasil mereka curi hanya 1 (Satu) unit sepeda motor, dan beberapa hari setelahnya BUTET mendatangi bapak Saksi dan menceritakan tentang kejadian tersebut, dan dari sana Saksi baru mengetahui bahwa ada 2 (Dua) unit smartphone yang juga hilang ada saat itu;

- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual ke Desa Sungai Baung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual, dikarenakan pada saat itu ARDI menghubungi orang yang tidak dikenal dan tinggal di Desa Sungai Baung Rawas. Pada saat itu ARDI memberitahu bahwa ada sepeda motor yang akan kami jual, selanjutnya memerintahkan kepada ARDI untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sungai Baung Rawas. Dan sesampainya kemudian

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor tersebut pergi, dan kemudian kembali dan memberikan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta lima ratus Rupiah) kepada ARDI, lalu kemudian ARDI menerima uang tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak saya kenal sebagai ucapan terimakasih telah membantu mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta lima ratus Rupiah), kemudian sebanyak Rp.300.000,00 (tiga Ratus Ribu Rupiah) kami berikan kepada orang yang menjualkan motor tersebut selebihnya kami bagi tiga, sehingga masing-masing kami mendapatkan bagian sebesar saksi mendapat Rp.1.400.000,00 (Satu Juta empat ratus Ribu Rupiah), ARDI mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sementara UTOK Mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang sebanyak Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat ratus Ribu Rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi slot, membeli minuman keras, makan, minum dan rokok;

- Bahwa Situasi tempat kejadian pada saat itu adalah sangat sepi, malam hari, jarak rumah BUTET dengan rumah lain cukup berdekatan, rumah tersebut dalam keadaan tertutup, rumah tersebut permanen tanpa dikelilingi pagar, dan pencahayaan di rumah tersebut terang serta cuaca saat itu hujan;

- Bahwa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang sekira 80 cm milik UTOK dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRI dan 1 (Satu) lembar kartu BPJS milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa dan dimana parang milik UTOK tersebut tertinggal sedangkan dompet milik Saksi tersebut tertinggal dikarenakan pada saat sampai ditempat kejadian tersebut hujan turun dengan deras, kemudian Saksi melepaskan celana panjang yang Saksi pakai dengan maksud agar tidak basah, kemudian Saksi menggunakan celana pendek boxer dan saat melepaskan celana panjang Saksi tersebut lah dompet saksi terjatuh di halaman depan rumah BUTET, dan Saksi menyadari dompet Saksi tersebut terjatuh pada saat sampai di rumah ARDI;

- Bahwa Alat bantu yang digunakan oleh UTOK dan ARDI pada saat itu adalah 1 (Satu) bilah parang dan 1 (Satu) buah obeng;

- Bahwa Sebelum melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut baik Saksi, UTOK dan ARDI tidak ada meminta izin atau memberitahu pemilik rumah terlebih dahulu, yang mana saat itu kami melakukan pencurian



dengan pemberatan tersebut secara diam-diam dan kami tidak ada memiliki hak atas barang-barang milik korban tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srl tanggal 11 Maret 2020 An. ARDIANSAN Bin MARDIYANTO;
2. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 29 Juni 2022 An. JENI SAPUTRA Alias JENI Bin USMAN KARIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 kali, yakni : pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan saat itu Terdakwa divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan hukuman penjara selama 5 bulan dan menjalani masa hukuman di Lapas Sarolangun selama sekira 5 bulan tahun 2020.
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat awal bulan November 2021 sekira pukul 01.00 Wib di rumah BUTET di Kel. Suka Sari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa korban dari tindak pidana pencurian tersebut, yang Terdakwa ketahui Terdakwa mencuri di rumah BUTET sedangkan pelakunya adalah Terdakwa, UTOK (AMRUZEN), dan JENI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan UTOK sedangkan dengan JENI Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan yang mana ibu kandung JENI merupakan sepupu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengenal BUTET dikarenakan Terdakwa sering membeli minuman keras kepada BUTET, yang mana Terdakwa kenal BUTET baru sekira 3 bulan, dan Terdakwa kenal dengan BUTET dikarenakan BUTET pada saat sebelum kejadian tersebut dekat dengan kakak kandung JENI yang bernama DODI IRAWAN.
- Bahwa Barang yang diambil adalah : 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam 2 (Dua) unit smartphone merek OPPO.
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah JENI, yang mana saat itu Terdakwa, UTOK dan JENI sedang duduk, kemudian UTOK berkata kepada Terdakwa dan JENI "ADO LOKAK MALENG?," dan JENI jawab "ADO....RUMAH BUTET BAE DAK DI (BERTANYA KEPADA TERDAKWA) dijawab TERDAKWA "JADI,,".
- Bahwa ide tersebut muncul pada hari dan tanggal tidak ingat awal bulan November 2021 sekira pukul 20.00 Wib di warung milik orang tua UTOK yang beralamat di Desa Sungai Bauang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun dan jarak waktu ide dengan pelaksanaan sekira 5 Jam .
- Bahwa dikarenakan Terdakwa dan JENI pernah 2 kali pergi kerumah BUTET, yang mana saat kakak JENI DODI sedang dekat dengan BUTET, sehingga saat itu BUTET mengajak kakak JENI DODI, Terdakwa dan JENI untuk memanggang ikan dirumahnya, sehingga Terdakwa dan JENI telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran dari rumah BUTET tersebut.
- Bahwa Peran JENI adalah : yang memiliki ide pertama kali dan menunggu diatas sepeda motor milik UTOK sambil melihat situasi sekitar dan yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah Terdakwa di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Peran UTOK adalah : menyediakan kendaraan kami menuju ke tempat kejadian, bersama dengan Terdakwa mencongkel pintu lalu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa sepeda motor dan handphone.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah : bersama dengan UTOK mencongkel pintu lalu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berupa sepeda motor dan handphone. Dan yang mencari pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa, UTOK dan JENI melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan berangkat dari Desa Sungai Baung menuju ke Kel. Suka Sari dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna silver milik UTOK. Sebelum berangkat saat itu UTOK mengambil 1 (Satu) buah obeng kembang dan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



disimpan didalam saku celananya serta 1 (Satu) bilah parang dengan panjang sekira 80 cm yang diletakkannya dibawah dashboard depan (Pijakan Kaki Sopir). Setelah itu kami bertiga berangkat yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, JENI ditengah sedangkan UTOK dibelakang. Selang berapa lama kemudian kami hampir tiba dirumah BUTET. Kemudian kami menghentikan sepeda motor yang kami kendarai tepat dijalan depan rumah BUTET. Setelah itu kami bertiga turun dari sepeda motor dan selanjutnya UTOK berkata kepada JENI "KAU TUNGGU DISINI BAE JEN, TENGOK SITUASO, BIAK AKU SAMO ARDI YANG MASUK," JENI jawab "IYO LAH," kemudian UTOK mengambil parang dari pijakan kaki depan sopir dan setelah itu bersama dengan TERDAKWA berjalan secara perlahan-lahan menuju kebekang rumah BUTET. Kemudian JENI menunggu didekat sepeda motor dipinggir jalan. Lalu sekira 15 Menit kemudian UTOK datang sambil menuntun 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam sedangkan TERDAKWA dibelakangnya membantu mendorong sepeda motor tersebut. Setelah mereka berada didekat tempat JENI menunggu Terdakwa berkata sambil sedikit berbisik "BAWAK LAH AK," kemudian JENI menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa membonceng dibalakang dan kemudian UTOK menaiki sepeda motornya, selanjutnya kami pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa, UTOK dan JENI menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk 2 (Dua) unit smartphone tersebut Terdakwa ambil bersama UTOK tanpa sepengetahuan JENI, yang mana Terdakwa mengatakan kepada JENI bahwa barang yang berhasil mereka curi hanya 1 (Satu) unit sepeda motor, dan beberapa hari setelahnya BUTET mendatangi bapak JENI dan menceritakan tentang kejadian tersebut, dan dari sana JENI baru mengetahui bahwa ada 2 (Dua) unit smartphone yang juga hilang ada saat itu.

- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual ke Desa Sungai Baung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara dan Terdakwa menjual kepada USUP, dikarenakan pada saat itu Tersangka yang menghubungi USUP yang tinggal di Desa Sungai Baung Rawas. Pada saat itu Terdakwa memberitahu USUP bahwa ada sepeda motor yang akan kami jual, selanjutnya USUP memerintahkan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Baung Rawas. Dan sesampainya disana USUP kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi, dan kemudian kembali dan memberikan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menerima uang tersebut dan memberikan uang sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada USUP sebagai ucapan terimakasih telah membantu mencari pembeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kami berikan kepada USUP, sebanyak, barulah sisanya sebesar Rp.4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kami bagi tiga, sehingga masing-masing kami mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) untuk bagian Terdakwa, Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) bagian JENI dan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) bagian UTOK.

- Bahwa Uang sebanyak Rp.1.700.000,00 (Satu Juta tujuh ratus Ribu Rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk bermain judi slot, membeli minuman keras, makan, minum dan rokok.

- Bahwa Situasi tempat kejadian pada saat itu adalah sangat sepi, malam hari, jarak rumah BUTET dengan rumah lain cukup berdekatan, rumah tersebut dalam keadaan tertutup, rumah tersebut permanen tanpa dikelilingi pagar, dan pencahayaan dirumah tersebut terang serta cuaca saat itu hujan.

- Bahwa 1 (Satu) bilah parang dengan panjang sekira 80 cm milik UTOK dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisikan : 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRI dan 1 (Satu) lembar kartu BPJS milik JENI.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bisa dan dimana parang milik UTOK tersebut tertinggal sedangkan dompet milik JENI tersebut tertinggal dikarenakan pada saat sampai ditempat kejadian tersebut hujan turun dengan deras, kemudian JENI melepaskan celana panjang yang Terdakwa pakai dengan maksud agar tidak basah, kemudian JENI menggunakan celana pendek boxer dan saat melepaskan celana panjang Terdakwa tersebut lah dompet JENI terjatuh dihalaman depan rumah BUTET, dan JENI menyadari dompet Terdakwa tersebut terjatuh pada saat sampai dirumah Terdakwa.

- Bahwa Alat bantu yang digunakan oleh UTOK dan JENI pada saat itu adalah 1 (Satu) bilah parang dan 1 (Satu) buah obeng.

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut baik Terdakwa, UTOK dan JENI tidak ada meminta izin atau memberitahu pemilik rumah terlebih dahulu, yang mana saat itu kami melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut secara diam-diam dan kami tidak ada memiliki hak atas barang-barang milik korban tersebut.
- Bahwa Pemilik rumah tidak menerima perbuatan yang Terdakwa, UTOK dan JENI lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimakah letak 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dan 2 (Dua) unit smartphone merek OPPO tersebut, yang jelas 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dan 2 (Dua) unit smartphone merek OPPO tersebut berada didalam rumah.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, UTOK dan JENI melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah supaya bisa mendapatkan barang-barang berharga milik korban, dan barang-barang tersebut selanjutnya akan kami jual supaya kami bisa mendapatkan uang.
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat, awal bulan November 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan JENI pergi kerumah UTOK untuk membeki nasi uduk. Pada saat itu Terdakwa dan JENI berjalan kaki kerumah UTOK yang berjarak sekira 500 Meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya dirumah UTOK selanjutnya kami bertemu dengan UTOK, kemudian kami memesan makan kepada kakak UTOK. Sambil menunggu makanan kami lalu duduk bercerita-cerita. Pada saat itu UTOK bertanya kepada Terdakwa dan JENI "ADO LOKAK MALENG DAK?," saat itu JENI berfikir sejenak, lalu JENI teringat rumah BUTET, yang mana sebelumnya JENI pernah kerumah tersebut, dan memperhatikan keadaan sekitar kemudian JENI berkata kepada UTOK "ADO....RUMAH BUTET BAE DAK DI (BERTANYA KEPADA TERDAKWA) dijawab TERDAKWA "IYO, JADI, PAKE APO KITO KESANO, KAMI DAK ADO MOTOR," dijawab UTOK "PAKAI MOTOR AKU BAE, TUNGGU AKU NGAMBEK PARANG SAMO OBENG DULU," kemudian UTOK pergi berjalan kebelakang rumah. Dan beberapa saat kemudian UTOK datang kembali dan berkata "AYOK LAH," kami jawab "TUNGGU, KAMI MAKAN DULU," kemudian Terdakwa dan JENI makan terlebih dahulu. Kemudian selesai makan kami kemudian pergi menuju ke Sarolangun dari Desa Sungai Baung. Saat itu kami mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT STREET warna abu-abu, yang mengendarai sepeda motor saat itu TERDAKWA, JENI ditengah sedangkan UTOK dibelakang.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya kami di Sarolangun, kami kemudian melewati rumah BUTET, saat itu JENI berkata kepada UTOK "ITU RUMAH RUMAHNYO," dijawab UTOK "OOO, INI RUMAHNYO, AGEK MALAM KITO GAWEKAN TUNGGU LAH SEPI, SEKARANG KITO PERGI KE LUBUK DULU, TEMPAT KELUARGA AKU," kemudian kami menuju ke Dusun Lubuk Kel. Dusun Sarolangun kerumah saudara UTOK. Sesampainya disana kami duduk didepan rumah keluarga UTOK sambil mengobrol dan bermain handphone. Lalu sekira pukul 01.00 Wib UTOK berkata kepada Terdakwa dan JENI "PAYO LAH KITO BERANGKAT," Terdakwa dan JENI jawab "PAYO,". Kemudian kami berangkat menuju kerumah BUTET, diperjalanan mulai turun hujan, akan tetapi saat itu belum terlalu deras. Sesampainya di jalan depan rumah BUTET, kami kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor. Saat itu kami melihat kondisi sekitar terlebih dahulu, setelah kami rasa situasi aman, UTOK mengambil 1 (Satu) bilah parang yang disimpan didasboard depan bawah tempat kaki sopir. Kemudian UTOK berkata kepada JENI "KAU TUNGGU DISINI BAE JEN, TENGOK SITUASO, BIAK AKU SAMO ARDI YANG MASUK," JENI jawab "IYO LAH," kemudian TERDAKWA dan UTOK berjalan kaki menuju kebelakang rumah BUTET. Setelah mereka tidak terlihat lagi, saat itu hujan turun dengan deras, kemudian JENI melepaskan celana panjang yang Terdakwa gunakan agar tidak basah, dan JENI menggunakan celana pendek (boxer) saja. Selanjutnya JENI menyimpan celana JENI tersebut didalam jok sepeda motor UTOK. Kemudian JENI berdiri disana sambil mengamati situasi disekitar. Sekira 15 Menit kemudian JENI melihat UTOK dan TERDAKWA mendorong 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam yang mana UTOK didepan memegang stir sepeda motor sedangkan TERDAKWA dibelakang. Kemudian setelah dekat TERDAKWA berkata kepada JENI "BAWAK LAH AK," kemudian JENI segera menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian TERDAKWA membonceng dan lalu UTOK menaiki sepeda motornya dan kemudian kami pergi ke Desa Sungai Baung. Sesampainya di Sungai Baung UTOK berkata kepada JENI dan TERDAKWA "MAMPIR KERUMAH AKU DULU, AKU NARUK MOTOR," kami jawab "IYO," kemudian kami mampir kerumah UTOK, kemudian UTOK menyimpan sepeda motornya. Saat itu JENI berkata kepada UTOK "TUNGGU TOK, AKU NGAMBEK CELANO AKU DULU," kemudian JENI mengambil celana panjang JENI yang sebelumnya JENI simpan didalam jok sepeda motor UTOK.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu JENI mengecek dompet JENI yang saat itu tidak ada kemudian Terdakwa berkata kepada UTOK dan TERDAKWA "NAH DOMPET AKU JATUH," dijawab UTOK dan TERDAKWA "NAH KAYAK MANO, DAK MUNGKIN NAK KITO JEMPUT LAGI," kemudian JENI berkata "BIAK LAH,,". Setelah itu kami pergi menuju rumah TERDAKWA, sesampainya di rumah TERDAKWA, TERDAKWA kemudian menelpon USUP yang berada di Desa Sungai Baung Rawas Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara. Saat itu Terdakwa berkata kepada USUP "BANG, ADO ORANG NAK BELI MOTOR ?," dijawab USUP "ADO, BAWAK LAH KESINI,,". Saat itu waktu menunjukkan pukul 04.00 Wib, saat itu juga kami bertiga berangkat menuju ke Desa Sungai Baung Rawas Kec. Rawas Ulu. Saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, JENI ditengah sedangkan UTOK dibelakang. Lalu sekira pukul 06.00 Wib kami sampai di Desa Sungai Baung Rawas, setibanya disana kami bertemu dengan USUP Kemudian Terdakwa berkata kepada USUP "INI MOTORNYO BANG," dijawab USUP "KAMU TUNGGU DISINI DULU, ABANG NAK NYARI PEMEBELINYO DULU, BERAPO NAK KAMU JUAL," kemudian Terdakwa berkata kepada JENI dan UTOK "BERAPO?," lalu JENI dan UTOK jawab "EMPAT JUTA SETENGAH," dijawab USUP "IYOLAH, TUNGGU DULU YO," lalu USUP pergi membawa sepeda motor tersebut sedangkan kami beristirahat menunggu USUP datang. Lalu sekira pukul 07.00 Wib USUP kembali tanpa sepeda motor, lalu USUP berkata kepada TERDAKWA "INI DUITNYO," kemudian TERDAKWA menerima uang dari USUP sebanyak Rp.4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) kemudian TERDAKWA mengeluarkan uang sebanyak Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Ruoiyah) sambil berkata kepada USUP "INI UNTUK ABANG," kemudian USUP jawab "MAKASIH," kemudian kami membagi uang tersebut sebanyak masing-masing mendapatkan Rp.1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk TERDAKWA, Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) untuk JENI dan Rp. 1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) untuk UTOK. Lalu sekira pukul 09.00 Wib kami bersiap untuk pulang, saat itu kami diantar oleh USUP hingga sampai di Sungai Jauh. Sesampainya di Sungai Jauh kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil tambang. Dan sekira pukul 11.00 Wib kami sampai di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.. Dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing. Lalu beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang berada di rumah, bapak JENI berkata kepada JENI "KAU ADO NGAMBEK (MALING) DIRUMAH BUTET," JENI jawab "DAK ADO, NGAPO PAK,"

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



dijawab bapak JENI "TADI BUTET KESIKO, DIA NGOMONG HABIS KEMALINGAN MOTOR SIKOK SAMO HAPE OPPO DUO, ADO BPJS KAU KETINGGAL DISANO," pada saat itu JENI hanya diam saja, kemudian bapak JENI berkata lagi "KALAU KAU YANG NGAMBEKNYO, SINI BARANGNYO BIAK BAPAK YANG BALEKKAN KE BUTET," JENI jawab "DAK ADO AKU NGEMBEKNYO," kemudian JENI pergi. Saat itu JENI pergi menemui TERDAKWA dan UTOK, kemudian setelah bertemu dengan mereka JENI bertanya kepada mereka "TEMPAT BUTET KEMARIN, KAMU ADO NGAMBIL HAPE OPPO DUO YO," dijawab TERDAKWA dan UTOK "DAK ADO," JENI jawab "BENAR BENAR KAMU, BUTET ADO KERUMAH AKU NEMUI BAPAK AKU, NYO NGATO RUMAHNYO KEMALINGAN MOTOR SIKO SAMO HAPE OPPO DUO, ADO BPJS AKU KETINGGALAN DISANO," dijawab TERDAKWA dan UTOK "DAK ADO, KALAU ADO KAMI KASIH TAU LAH," Terdakwa jawab "IYO LAH KALAU GITU,".

- Bahwa Maksud dan tujuan UTOK membawa 1 (Satu) bilah Parang dan 1 (Satu) buah obeng pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebagai alat yang digunakan untuk mencongkel/merusak/membuka pintu atau jendela yang terkunci sehingga bisa masuk kedalam rumah dengan mudah.

- Bahwa 1 (Satu) bilah parang tersebut memiliki panjang sekira 80 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sisi lurus membesar, sedangkan 1 (Satu) buah obeng tersebut memiliki ciri-ciri panjang sekira 10 cm dengan gagang terbuat dari plastic warna hitam yang besinya terdapat 2 sisi pipih dan bunga yang bisa dilepas pasang.

- Bahwa Kondisi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna hitam tersebut pada saat itu masih sangat bagus, baru dan berfungsi dengan baik serta sepeda motor tersebut kontaknya tidak dirusak dikarenakan pada saat TERDAKWA dan UTOK mencuri sepeda motor tersebut, UTOK dan TERDAKWA menemukan kunci asli sepeda motor tersebut yang disimpan didekat sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama JENI dan UTOK tiba didepan rumah BUTET dan akan melakukan aksi, saat itu JENI menunggu dibagian depan rumah BUTET untuk melihat keadaan dan memastikan keamanan, sedangkan Terdakwa dan UTOK kebagian belakang rumah BUTET, saat itu UTOK yang sambal membawa 1 (satu) bilah parang. Namun bagian belakang rumah BUTET ditutup dan dikelilingi pagar seng, Saat itu Terdakwa mencoba membuka pagar seng tersebut namun tidak bisa dan Terdakwa meminjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dari utong untuk membuka pagar seng tersebut dengan paksa dan berhasil selanjutnya parang tersebut Terdakwa berikan lagi kepada UTOK. Terdakwa dan UTOK pun masuk ke pekarangan belakang rumah BUTET, dan hendak masuk kerumah BUTET lewat pintu belakang, namun pintu belakang tersebut ada menggunakan pengaman berupa tralis besi namun hanya di tutup saja / hanya disangkutkan dengan grendel tidak dikunci dengan gembok, saat itu Terdakwa membuka tralis tersebut kemudian mendorong pintu belakang tersebut namun terkunci dari dalam, lalu Terdakwa melihat ada bolongan dibagian bawah kanan pintu dan Terdakwa coba untuk memasukan tangan kanan Terdakwa untuk membuka kunci dari dalam, namun tangan Terdakwa tidak sampai, lalu Terdakwa memanggil UTOK "BANG TANGAN AKU DAK SAMPAI CUBO ABANG BUKA" lalu saat itu UTOK memasukan tangan kanannya dan tidak sampai juga karena lobang masih kecil, lalu UTOK menggunakan parang untuk membuat lobang tersebut besar agar tangan bisa masuk leluasa, UTOK melakukan hal tersebut dengan perlahan agar tidak menimbulkan bunyi yang besar. Setelah berhasil dan tangan bisa masuk leluasa UTOK memasukan tangan kanannya lagi kelubang tersebut dan berhasil membuka pintu belakang tersebut yang hanya dikunci dengan Grendel dari dalam dibagian tengah agak keatas. Setelah itu Terdakwa dan UTOK masuk kedalam rumah dan mencari disekitar dalam rumah barang yang berharga untuk diambil. Saat itu Terdakwa berada ditengah dalam rumah sedangkan UTOK yang lebih banyak mencari, dan UTOK masuk kedalam kamar yang paling depan yang mana pintu kamar depan tersebut dalam keadaan terbuka lebar dan tidak lama UTOK keluar dari kamar tersebut sambil menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) buah handhone dan memberikan kepada Terdakwa dengan berkata pelan "DI NI HP SIMPAN DULU, DIAM BE DULU JANGAN KASIH TAU JENI" dan Terdakwa jawab dengan pelan "IYO" selanjutnya UTOK masuk ke kamar bagian belakang didekat Terdakwa berdiri yang saat itu pintunya terbuka sedikit namun ada suara music didalam kamar tersebut. Dan tidak lama UTOK keluar dan menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) handphone lagi dan memberikannya juga kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan 2 (dua) handphone Terdakwa hendak berjalan keluar rumah namun saat itu UTOK memanggil Terdakwa dengan pelan "DI KAGEK DULU, TU MOTOR TU ADO KUNCINYO DI KONTAK TU LAH" saat itu Terdakwa melihat benar dibagian depan rumah ada 1 (satu) unit sepeda motor namun Terdakwa tidak tau jenis dan merknya karena lampu didalam rumah mati dan

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab dengan perlahan “IYO BANG” namun Terdakwa tetap keluar rumah dan menuju ke tempat JENI berada, sedangkan UTOK masih didalam rumah, saat bertemu JENI Terdakwa berkata “AK TOLONG UTOK DIDALAM” dan saat itu JENI yang masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah bagian depan, tidak beberapa lama UTOK dan JENI keluar dari rumah bagian belakang dan sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam JENI mendorong bagian depan dan UTOK bagian belakang. Dan saat itu Terdakwa berkata kepada JENI “BAWAK LAH AK” dan saat itu sepeda motor beat tersebut dibawa oleh JENI seorang diri, sedangkan Terdakwa dan UTOK pergi dengan sepeda motor kami sebelumnya.

- Bahwa Diperjalanan UTOK berkata kepada Terdakwa “DI PARANG ABANG TADI TINGGAL DEPAN RUMAH TU, CAK MANO APO KITO AMBIK?” dan Terdakwa berkata “JANGAN BANG ORANG TU LAH BANGUN MUNGKIN”.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bagian pintu bawah sebelah kanan yang dirusak oleh UTOK dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang mana sebelumnya pintu tersebut bagian bawah kanannya sudah ada lubang ukuran sedang dan bisa masuk tangan namun tidak leluasa, bagian tersebut diteruskan lagi oleh UTOK dihancurkan dengan pelan untuk memperlebar lubangnya tersebut agar tangan bisa masuk leluasa untuk membuka kunci grendel pintu dari dalam.

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah korban Terdakwa berdiri diruang tengah didalam rumah tersebut untuk memantau situasi dan memastikan aman. Sementara UTOK yang melakukan pencarian barang berharga dan berhasil mengambil kedua handphone tersebut lalu setelah berhasil handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan, saat UTOK mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana UTOK berkata bahwa kunci kontaknya menempel di stop kontak sepeda motor tersebut, namun saat itu Terdakwa agak cemas dan Terdakwa pun keluar dan memberi tahu JENI untuk membantu UTOK, sedangkan Terdakwa diluar memantau bergantian posisi dan peran dengan JENI. Terdakwa tidak tau bagaimana cara UTOK dan JENI bisa mengeluarkan sepeda motor tersebut hingga keluar rumah.

- Bahwa Barang yang berhasil Terdakwa UTOK, dan JENI ambil dari rumah tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan 2 (dua) unit handphone merk OPPO A15 warn hitam, yang mana

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua handphone tersebut berhasil UTOK ambil dan diberikan kepada Terdakwa namun JENI tidak mengetahuinya.

- Bahwa setau Terdakwa posisi barang-barang tersebut sebelum Terdakwa, UTOK, dan JENI ambil yakni sepeda motor dibagian ruangan depan rumah, 1 (satu) handphone didalam kamar bagian depan, dan 1 (satu) handphonenya lagi berada dikamar bagian belakang rumah. Untuk kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada melihat pasti kunci kontaknya menempel dikontaknya atau tidak, karena saat itu Terdakwa hanya melihat posisi sepeda motor dari kejauhan dan saat itu lampu didalam rumah dalam keadaan mati. Namun saat sepeda motor tersebut telah dibawa dan hendak dijual dengan USUP Terdakwa melihat kontak disepeda motor tersebut dalam keadaan bagus dan menggunakan kuncinya dan Terdakwa yang mengendarainya.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan USUP adalah teman, yang mana Terdakwa dulunya sering tinggal di rumah USUP dan Terdakwa masih ada menyimpan nomor handphonenya.

- Bahwa setelah berhasil Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa terpintas ingat dengan teman Terdakwa USUP, saat itu Terdakwa menelponnya dan berkata kepadanya "BANG ADO ORANG NAK BELI MOTOR BEAT DAK TAHUN 2021 WARNA HITAM" dan USUP berkata "ADO BAWAK LAH" setelah itu Terdakwa dan JENI berangkat ketempat USUP. Dan saat bertemu USUP brkata kepada Terdakwa ada orang yang mau beli seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama JENI sepakat menjual sepeda motor seharga tersebut.

- Bahwa 1 (satu) handpnoe hasil tindak pidana ada pada Terdakwa, dan UTOK ada bertanya kepada Terdakwa "NAK DIJUAL DAK HP TU?" Terdakwa jawab "RENCANO IDAK BANG NAK KU PAKE DEWEK. TAPI KU DAK BERANI BUKA KUNCI HP TU" dan UTOK berkata "KALAU DAK BIAK KAKAK AKU BELI, SI AT" dan Terdakwa bertanya "BERAPO?" UTOK berkata "LIMO RATUS" dan Terdakwa berkata "IYO LAH", saat itu juga UTOK memberikan uang kepada Terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun memberikan handphone tersebut kepada UTOK.

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan AT, yang Terdakwa tau dan AT kakak kandung dari UTOK. Dan Terdakwa tau AT tinggal di Desa Lubuk Resam Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun JENI berkata kepada Terdakwa agar menyampaikan ke UTOK hasil penjualan motor sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa mengiyakan. Dari hasil penjualan motor Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk judi online (deposit) dan membeli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Dari hasil penjualan handphone Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minuman alkohol.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib saat Terdakwa sedang tidur ditempat tinggal Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang berada di RT.14 desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel.
- Bahwa setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB)

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada



Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok. Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164 serta 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin JM91E1742164 serta 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”. Kata-kata “memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “*zich toeëigenen*”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah “cara” untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok. Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam tersebut dengan cara menjualnya dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan si pelaku pencurian tidak diketahui atau tidak dikehendaki berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut oleh si pemiliknya. Contohnya ialah ketika seorang asisten rumah tangga yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di waktu malam hari di dalam rumah, tidak dapat dikenakan pasal ini sebab keberadaan asisten rumah tangga tersebut di dalam rumah diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok. Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, berada di rumah saksi ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm) yang beralamt di RT.14, Kel. Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, serta keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok. Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JENI (Terpidana) dan Sdr. UTOK (DPO) mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam untuk dimiliki bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur Untuk masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa pengertian merusak (*braak*) adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan merusak;

Menimbang, bahwa pengertian memotong atau memecah (*verbreking*) ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Mengenai memanjat (*inklimming*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat (*inklimming*) ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat (*inklimming*) termasuk pula masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar, masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa mengenai anak kunci palsu (*valse sluutel*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu (*valse sluutel*) ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu (*valse sluutel*);

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu;

Menimbang, bahwa pakaian palsu (*valse kostuum*) ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk masuk ke Tempat Melakukan kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" merupakan unsur yang bersifat

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok sedang duduk di warung milik orangtua Amruzen Alias Utok yang beralamat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok bersepakat untuk mencuri di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti AB. Silitonga (Alm) yang mana Terdakwa dan Jeni Saputra sudah pernah kerumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga telah mengetahui sedikit banyak tentang gambaran rumah tersebut. Kemudian Amruzen Alias Utok mengambil ke belakang rumah berupa 1 (satu) buah obeng kembang lalu disimpan didalam saku celananya dan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter) kemudian diletakan di bawah dashboard depan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver milik Amruzen Alias Utok dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di tengah dan Amruzen Alias Utok berada di belakang. Ketiganya melintas di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dan akan datang kembali untuk melaksanakan kesepakatan mereka mengambil barang di rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) setelah keadaan sepi. Lalu Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok menuju tempat keluarga Amruzen Alias Utok yang beralamat di Dusun Lubuk Kel. Sarolangun sambil menunggu keadaan sepi. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa, Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok berangkat menuju rumah Saksi Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Sesampainya di pinggir jalan depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) yang pada saat itu kondisi sekitar telah sepi, maka Terdakwa, bersama Amruzen Alias Utok berjalan kaki secara perlahan menuju belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan membawa 1 (satu) bilah

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan panjang 80 cm (delapan puluh centimeter), sementara Jeni Saputra Bin Usman Kasim menunggu sambil berjaga-jaga memantau keadaan sekitar di depan rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Selanjutnya Terdakwa membuka pagar seng bagian belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Amruzen Alias Utok. Lalu Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok masuk ke pekarangan belakang rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok berusaha membuka pintu belakang dengan cara memperbesar lubang yang ada di bagian bawah pintu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Lalu Amruzen Alias Utok memasukan tangannya dari lubang tersebut untuk membuka pintu yang dikunci Grendel. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa dan Amruzen Alias Utok masuk kedalam rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm). Terdakwa dan Amruzen Alias Utok mencari-cari barang berharga yang dapat diambil didalam rumah, lalu saat Terdakwa berada di bagian tengah rumah, Amruzen Alias Utok memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ketahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI1: 862574055337217 dan IMEI2 : 862574055337209 diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar depan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam (DPB) diambil Amruzen Alias Utok dari dalam kamar bagian belakang. Kemudian Amruzen Alias Utok mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 (DPB) yang kuncinya dalam keadaan tergantung di kunci kontak yang sedang terparkir dibagian depan dalam rumah lalu Terdakwa keluar rumah untuk memanggil Jeni Saputra Bin Usman Kasim membantu Amruzen Alias Utok. Selanjutnya Terdakwa melihat Amruzen Alias Utok bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan posisi Jeni Saputra Bin Usman Kasim berada di depan dan Amruzen Alias Utok mendorong dari belakang. Kemudian ketiganya pergi dari rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) dengan cara Terdakwa bersama Amruzen Alias Utok Binti Ab. Silitonga (Alm) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milk Amruzen Alias Utok dan Jeni Saputra Bin Usman Kasim mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil dari rumah Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jeni Saputra Bin Usman Kasim dan Amruzen Alias Utok yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam yang diambil dari dalam rumah saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) sehingga Saksi Artauli Silitonga Alias Butet Binti Ab. Silitonga (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa untuk bisa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam Nomor Polisi : BH 3352 XX dengan nomor rangka : MH1JM9110MK743198 dan nomor mesin : JM91E1742164 dan 2 (dua) unit handphone OPPO A15 warna hitam milik ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm), Terdakwa melakukannya dengan mencongkel pintu belakang rumah ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm) yang mengakibatkan pintu rumah saksi ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm) mengalami kerusakan ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke enam dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan primer telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke enam maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke enam maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam surat tuntutan penuntut umum dan lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut telah diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara lain dalam register Nomor: 106/Pid.B/2023/PN Srl, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu telah dijatuhkan pidana padanya sebagaimana Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Srl tanggal 11 Maret 2020 An. ARDIANSIA Bin MARDIYANTO, dan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 486 KUHP tentang pengulangan tindak pidana residiv (*recidive*) dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Srl



pidana dalam teori relatif, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi ARTAULI SILITONGA alias BUTET Binti AB SILITONGA (Alm);
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansa als Ardi Bin Mardiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hanna Fitrianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54